



SALINAN

KEPALA DESA SRATEN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SRATEN
NOMOR : 411.2 / 25 / 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLAAN BINA KELUARGA BALITA (BKB)
DESA SRATEN KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA SRATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan ibu Balita, ibu menyusui, bayi dan Balita perlu dibentuk Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB);
b. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja, efektifitas dan efisien kegiatan BKB, agar dapat memenuhi asuhan dini kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dini, meningkatkan pengetahuan Ibu Balita, mempertahankan dan meningkatkan status gizi serta derajat kesehatan ibu dan anak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Sraten Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pokok Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA sebagai berikut :
- 1. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan Posyandu, Kelompok Sasaran, cakupan program dalam rangka menyelamatkan : Mempertahankan dan meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan ibu menyusui, bayi dan Balita khususnya dalam menyikapi krisis ekonomi;
 - 2. Menganalisis masalah dan kebutuhan pembinaan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi BKB dengan melibatkan masyarakat;
 - 3. Menyampaikan saran perkembangan kepada Kepala Desa tentang pembinaan dan pengembangan BKB.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klaseman (APBDesa) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Sraten
pada tanggal : 19 Maret 2024

KEPALA DESA SRATEN,

ttd

WARSONO

- TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :
- 1. Camat Gatak ;
 - 2. Ketua TP.PKK Kecamatan Gatak;
 - 3. Ketua TP.PKK Desa Sraten ;
 - 4. Koordinator PKB/PLKB Kecamatan Gatak;
 - 5. Ketua BPD Desa Sraten;
 - 6. Arsip.

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Sraten
Nomor : 411.2/25/2024
Tanggal : 19 Maret 2024

SUSUNAN PENGELOLAAN BINA KELUARGA BALITA (BKB) “RATNA SARI”
DESA SRATEN KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama	Jabatan
1	WATIK MUJI LESTARI	Ketua
2	SUYANTI	Sekretaris
3	SRI RAHAYU	Bendahara
4	DWI HASTUTI	Anggota
5	SRI RUSRINI GANESI, S.S	Anggota
6	WARSITI	Anggota
7	ASIH AMBAR SARI	Anggota

KEPALA DESA SRATEN,

ttd

WARSONO